



UNIVERSITAS GADJAH MADA
SEKOLAH PASCASARJANA

31 Januari 2017

No. : 476/H1.SPs/KM/2017
Lamp. : -
Hal : Informasi Konversi Penilaian Hasil Belajar

Kepada Yth.

- 1. Pengelola Program Studi/Minat Studi**
- 2. Tim Jaminan Mutu Program Studi /Minat Studi**
- 3. Pelaksana Administrasi Akademik Program Studi/ Minat Studi**
Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

Dengan hormat,

Menindaklanjuti keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1666/UN1.P.I/SK/HUKOR/2016 tentang Penilaian Hasil Belajar Bagi Mahasiswa di Lingkungan Universitas Gadjah Mada serta berdasarkan hasil Rapat Kerja Sekolah Pascasarjana (RKSPs) pada hari Kamis, 26 Januari 2017, disepakati bersama bahwa akan diberlakukan konversi penilaian hasil belajar bagi mahasiswa Sekolah Pascasarjana (SPs) yang dilaksanakan mulai Semester Genap TA 2016/2017 dengan ketentuan sebagai berikut :

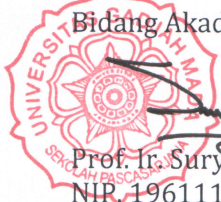
No	Nilai angka	Nilai huruf	Nilai IPK
1.	≥ 85	A	4
2.	80 - 84	A -	3,75
3.	76 - 79	A/B	3,5
4.	71 - 75	B +	3,25
5.	66 - 70	B	3
6.	61 - 65	B -	2,75
7.	56 - 60	B/C	2,5
8.	50 - 55	C	2
9.	≤ 49	D	1
10.		E	0

Ketentuan nilai di atas berlaku untuk penilaian kegiatan perkuliahan serta penilaian tesis, sedangkan untuk penilaian disertasi masih menggunakan aturan sebelumnya. Kami mohon Bapak/Ibu dapat melakukan sosialisasi konversi nilai dimaksud kepada para dosen di lingkungan program studi/minat studi SPs guna keseragaman pemberian nilai bagi mahasiswa.

Demikian informasi kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wakil Direktur

Bidang Akademik, Pengembangan, dan Kerjasama



Prof. Ir. Surya Purwono, MA.Sc., Ph.D
NIP. 19611119 198601 1 001

Tembusan:
Kasubag Akademik SPs